



PENETAPAN

Nomor : 31/Pdt. P/ 2021 /PN.Plg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha
ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Nama : AUDINA PURNAMASARI
Umur : 27 TAHUN
Tempat / Tgl Lahir : PALEMBANG, 11 OKTOBER 1994
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : BELUM KAWIN
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : JL.GAGAK RAYA BLOK D.10 NO.14 RT. 050
RW. 20 KEL.SAKO KEC.SAKO PALEMBANG
Pendidikan : S1

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan berkas perkara ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tentang pencabutan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Tanggal 22 Februari 2021 sebagaimana yang telah ditetapkan, Pemohon, hadir dipersidangan pemohon telah membuat permohonan pencabutan surat tertanggal 22 Februari 2021, perihal pencabutan permohonan perkara perdata Nomor 31/ Pdt..P/2020/PN. Pga, yang telah diterima Hakim pada hari Senin, Tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan sebelum ada pemeriksaan bukti-bukti dan saksi dan merupakan hak dari pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencoret perkara Nomor : 31/Pdt.P/2021/PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 / Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN.Plg.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan Nomor : 31/Pdt.P/2021/PN.Plg dikabulkan, maka beralasan hukum bila biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 - 272 RV serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon mencabut perkara Nomor : 31 / Pdt.P / 2021/PN Plg;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara Nomor : 31 / Pdt.P / 2021 / PN.Plg tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.`135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : Senin, tanggal : 22 Februari 2021 oleh SAID HUSEIN, S.H.,M.H selaku Hakim, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : DERRY TAUHID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh pemohon

HAKIM

PANITERA PENGGANTI

DERRY TAUHID,S H

SAID HUSEIN, S.H,M.H

perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp.75.000,-
- Biaya PNBPN penyerahan panggilan	: Rp.10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.10.000,-
- Materai	: Rp.10.000,-

Halaman 2 dari 2 / Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN.Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 2 / Penetapan No. 31/Pdt.P/2021/PN.Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)